

PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

INAQ SINARTI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Lauk Rurung Baret, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. JUNAEDI, S.H., 2. SAHDAN, S.H., 3. MUHSAN, S.H.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR** yang beralamat Kantor di Jalan H. Jumhur Hakim No. 210, Lendang Nagka Jurusan Kota Raja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/05/SK/PDT/LBHLENKALOTIM/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 dalam register Nomor: 192/HK/HT.08.01.SK/ 5/2025/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

CIHI Alias AMAQ PANDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. JUNAEDI, S.H., 2. SAHDAN, S.H., 3. MUHSAN, S.H.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR** yang beralamat Kantor di Jalan H. Jumhur Hakim No. 210, Lendang Nagka Jurusan Kota Raja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/05/SK/PDT/LBHLENKALOTIM/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 dalam register Nomor: 192/HK/HT.08.01.SK/ 5/2025/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Lawan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **LALU MUHAMAD IQBAL** selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat, memberikan kuasa kepada **1. Dr. HUBAIDI, S.H., M.H., 2. YUDHA PRAWIRA DILAGA, S.H., M.H., 3. HASAN AL BASRI, S.H., 4. DATU HANGGAR JAYA NINGRAT, S.H., 5. AHMAD APLANWADI, S.H., 6. ARIF RAHMAN, S.H., 7. MUHAMMAD ERWIN, S.H., dan 8. NI NENGGAH DIAN AYU L., S.H.** kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/517/kum/2025 tanggal 25 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 dalam register Nomor: 469/HK/HT.08.01.SK/9/2025/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Semanggi Nomor 8 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Muslim, S.T., M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan kuasa kepada **1. LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., 2. YUDHA PRAWIRA DILAGA, S.H., M.H., 3. HASAN AL BASRI, S.H., 4. DATU HANGGAR JAYA NINGRAT, S.H., 5. AHMAD APLANWADI, S.H., 6. ARIF RAHMAN, S.H., 7. MUHAMMAD ERWIN, S.H., 8. M. DAFFA ALDYANSAH, S.H. dan 9. NI KETUT SUKASNI, S.P., M.Si.,** kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 000.2.3.2/128.2/01/DISLUTKAN/2025 tanggal 11 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 dalam register Nomor: 336/HK/HT.08.01.SK/7/2025/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PEMERINTAH DESA SEMBALUN BUMBUNG, Beralamat di Jalan Raya Sembalun Lawang Nomor 16, Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong. Dalam hal ini diwakili oleh I Komang Suarta, S.E., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memberikan kuasa kepada **1. ZAKARIA, A.Ptnh, 2. MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H., 3. EDI HASMI, S.H., 4. MUHAMMAD ERWANDI, S.H., 5. RIZKY MAULIDA, S.H.** kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/52.03/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dalam register Nomor: 323/HK/HT.08.01.SK/7/2025/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Juli 2025 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas ± 6.600 M2 (66 Are), dengan NIB: 00072, sebagaimana kondisi sekarang, sebagian telah dipergunakan sebagai jalan/gang, yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya Sembalun.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecahan yang dikuasai PEMPROV.
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang, SD 1 Sembalun Bumbung.
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang, Rumah H. EKA, Rumah AMAQ NIOK.Selanjutnya mohon disebut sebagai objek tanah sengketa.
2. Bahwa Tergugat III (Pemdes) mengalihkan atau memindah-tangankan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I sekitar tahun 2017, Kemudian Tergugat I memberikannya kepada tergugat II untuk mengelola Obyek Tanah Sengketa sampai dengan sekarang;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- 3. Bahwa semestinya Para Penggugat yang berhak menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, dikarenakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah Peninggalan dari orang tua Para Penggugat, Atas Nama AMAQ DIRAYU (+) dengan Nomor Pipil: 53, Percil: 24, Kelas I, Seluas ± 6.600 M2 (66 are) yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- 4. Bahwa sekitar tahun 1980, Para Penggugat pernah ditawarkan oleh Tergugat III (Pemdes) Sembalun Bumbung, Kecamatan Aikmel, sekarang menjadi Kecamatan Sembalun, untuk ditukar dengan lahan lain yang merupakan milik Pemdes Sembalun Bumbung (PECATU), akan tetapi Tergugat III tidak pernah merealisasikan penawaran tersebut kepada Para Penggugat sampai sekarang;
- 5. Bahwa sejak diambil alih oleh Tergugat III (Pemdes), Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMAQ DIRAYU (+), mempunyai i'tikad baik untuk menguasai tanah miliknya kembali, secara damai dan kekeluargaan dan kemudian Para Penggugat berusaha mencari kejelasan langsung dari Para Tergugat mengenai alasan atau sebab-sebab mempertahankan dan menguasai tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan tetap mempertahankan serta tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat;
- 6. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Tergugat III selaku Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai obyek tanah sengketa tersebut, akan tetapi tidak pernah ada kejelasan, bahkan cenderung dilalaikan oleh Para Tergugat, dalam hal ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 7. Bahwa sekitar tahun 2018, Tergugat II mendirikan sebuah bangunan di atas obyek tanah sengketa seluas ±6.600 M2 (66 are) dan Bangunan Rumah Panggung Permanen yang berukuran ±10 X 6 M2, dengan dalih mendapat izin dari Tergugat I (PEMPROV), yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (Tergugat II), menggunakan HGP (Hak Guna Pakai) dengan NIB No. 00072;
- 8. Bahwa tindakan pengambil-alihan obyek tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut pada point 7 (tujuh) mendapat

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- perlawanan dari Para Penggugat, sehingga pembangunan dilahan obyek tanah sengketa tersebut dihentikan hingga saat ini;
9. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Ada Perbuatan Melawan Hukum. 2. Ada Kesalahan. 3. Ada Kerugian. 4. Ada Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan;
10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang beritikad tidak baik dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat patut menurut hukum, objek tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI DAN TNI);
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai kembali tanah obyek sengketa tersebut sehingga patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil
- Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Objek Sengketa milik Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menguasai Tanah seluas ±6.600 M2 (66 are) yang jika disewakan harga per tahunnya tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikuasai selama 40 Tahun = Rp25.000.000,00 x 40 tahun = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Kerugian Moril
- Bahwa perbuatan Para Tergugat, yang mempertahankan objek tanah Sengketa dengan tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu Para Penggugat ditengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 12. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag (CB) terhadap Objek Tanah Sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
- 13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengembalikan Objek Tanah Sengketa milik Para Penggugat, setelah upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat untuk menguasai kembali hak miliknya tersebut, maka tidak berlebihan jika Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
- 14. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantahkan kebenarannya, maka mohon putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet, ataupun upaya hukum lainnya;
- 15. Bahwa oleh karena Para Tergugat ber'tikad tidak baik, yakni berusaha tetap memepertahankan dan menguasai objek tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka tidak berlebihan Jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya;
- 16. Bahwa karena Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya untuk dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas tanah sawah seluas ± 6.600 M2 (66 are) dengan NIB: 00072, yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya Sembalun.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecahan yang dikuasai PEMPROV.
 - Sebelah Timur : Jalan, SD 1 Sembalun Bumbung.
 - Sebelah Barat : Jalan, Rumah H, EKA, Rumah AMAQ NIOK.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas ± 6.600 M2 (66 are) dengan NIB: 00072, yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat tersebut, dengan membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar :
- Kerugian Materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Kerugian Formil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan Objek tanah sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek tanah Sengketa seluas ± 6.600 M2 (66 are) dengan NIB: 00072, yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI DAN TNI);
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- 8. Menyatakan hukum untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat dan atau atas nama lainnya;
 - 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa hukumnya kemudian Tergugat IV hadir kuasanya sementara itu Tergugat III yakni Pemerintah Desa Sembalun Bumbung tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah sebagaimana relaas panggilan (Surat Tercatat) Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Sel Tanggal 3 Juli 2025, 9 Juli 2025 dan 17 Juli 2025 (Pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana Pasal 17 Ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan Majelis Hakim menunjuk Saudara Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini, sebagaimana surat Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Sel tanggal 23 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2025, terhadap mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025 menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan persidangan pada tanggal 28 Agustus 2025, dan pada persidangan tersebut para pihak hadir, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan terdapat perbaikan surat gugatan;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan laporan Mediator atas hasil mediasi, Para Penggugat dalam persidangan tanggal 3 September 2026 telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas ±6.600 M2 (66 Are) yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya Sembalun.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecahan yang dikuasai PEMPROV.
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang, SD 1 Sembalun Bumbung.
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang, Rumah H. EKA, Rumah AMAQ NIOK.Selanjutnya mohon disebut sebagai objek tanah sengketa.
2. Bahwa semestinya Penggugat yang berhak menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa, dikarenakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua Penggugat atas nama AMAQ DIRAYU (+) dengan Nomor Pipil: 53, Percil: 24, Kelas I;
3. Bahwa sekitar tahun 1980, Para Penggugat pernah ditawarkan oleh Tergugat III (Pemdes) Sembalun Bumbung Kecamatan Aikmel sekarang menjadi Kecamatan Sembalun, untuk ditukar dengan lahan lain yang merupakan milik Pemdes Sembalun Bumbung (Pecatu) akan tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan;
4. Bahwa sejak diambil alih oleh Tergugat III (Pemdes) Sembalun Bumbung sekitar tahun 1989, Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMAQ DIRAYU(+), mempunyai i'tikad baik untuk menguasai kembali tanah miliknya secara damai dan kekeluargaan, kemudian Para Penggugat berusaha mencari kejelasan langsung dari Para Tergugat dalam hal ini adalah Pemdes Sembalun Bumbung, mengenai alasan atau sebab-sebab para Tergugat mempertahankan dan menguasai tanah objek sengketa tersebut, tetapi Para Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan tetap mempertahankan serta tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai obyek tanah sengketa tersebut, akan tetapi tidak pernah ada kejelasan, bahkan cenderung dilalaikan;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

6. Bahwa sekitar tahun 2018, pernah ada yang datang dilokasi obyek tanah sengketa dengan dalih mendapatkan izin (kontrak) dengan PEMPROV, yang dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan, menggunakan HGP (Hak Guna Pakai) oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa tindakan pengambil-alihan obyek tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut pada point 6 (enam) mendapat respon yang tidak baik dari Para Penggugat dan masyarakat, sehingga pembangunan dilahan obyek tanah sengketa tersebut di hentikan hingga saat ini;
8. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), dan dengan kejadian tersebut, jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Ada Perbuatan Melawan Hukum. 2. Ada Kesalahan. 3. Ada Kerugian. 4. Ada Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan;
9. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang beritikad tidak baik dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat patut menurut hukum, objek tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI DAN TNI);
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai kembali tanah obyek sengketa tersebut sehingga patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Objek Sengketa milik Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

menguasai Tanah seluas ±6.600 M2 (66 are) yang jika disewakan harga per tahunnya tidak kurang dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah) dan dikuasai selama 40 Tahun = Rp. 25.000.000 x 40 tahun = Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliard Rupiah).

b. Kerugian Moril

Bahwa perbuatan Para Tergugat, yang mempertahankan Objek tanah Sengketa dengan tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu Para Penggugat ditengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

- 11. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Para Penggugat, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan *Conservatoir Beslaag (CB)* terhadap Objek Tanah Sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
- 12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengembalikan Objek Tanah Sengketa milik Para Penggugat, setelah upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat untuk menguasai kembali hak miliknya tersebut, maka tidak berlebihan jika Para Tergugat di hukum untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
- 13. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantahkan kebenarannya, maka mohon putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet, ataupun upaya hukum lainnya;
- 14. Bahwa oleh karena Para Tergugat berit'ikad tidak baik, yakni berusaha tetap memepertahankan dan menguasai objek tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka tidak berlebihan Jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

15. Bahwa karena Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya untuk dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah atas nama Kakek Penggugat AMAQ DIRAYU (+) dengan Nomor Pipil: 53 Percil: 24, Klas I seluas ±6.600 M2 (66 are), yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya Sembalun.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecahan yang dikuasai PEMPROV.
 - Sebelah Timur : Jalan, SD 1 Sembalun Bumbung.
 - Sebelah Barat : Jalan, Rumah H, EKA, Rumah AMAQ NIOK.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mengalihkan hak dari Amaq Dirayu (+) kepada Para Tergugat tanpa prosedur yang benar terhadap tanah seluas ±6.600 M2 (66 are), yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas tanah berupa SPPT, Surat Jual Beli, Sertifikat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Para Tergugat, tidak memiliki kekuatan hukum karena diperoleh dengan cara yang tidak benar;
5. Menghukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat tersebut, dengan membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar;
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliard Rupiah);
 - Kerugian Formil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan Objek tanah sengketa kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek tanah Sengketa seluas ±6.600 M2 (66 are) dengan NIB: 00072, yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI DAN TNI);
 8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menyatakan hukum untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat dan atau atas nama lainnya;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatannya secara elektronik (melalui *e-court*), maka atas persetujuan Para Tergugat, persidangan untuk penyelesaian perkara *a quo* kemudian dilakukan secara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha.

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang menangani perkara a quo dapat kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat II telah membangun bangunan permanen yang dibangun tanpa alasan yang sah setelah Tergugat II mendapatkan izin dari Tergugat I;
- Bahwa para Penggugat juga menyatakan bahwa sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Tergugat III selaku Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai objek sengketa tersebut namun tidak pernah ada kejelasan;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat yang mempertahankan tanah tersebut dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lebih lanjut di dalam gugatnya, Para Penggugat mempertegas pada petitum angka 3 gugatan, bahwa Para Penggugat dengan jelas memohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa yang telah dijadikan aset daerah Provinsi NTB oleh Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu Para Tergugat juga menuntut ganti rugi baik secara materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maupun immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perbuatan tersebut;
- Bahwa dari beberapa point pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan " tindakan " Tergugat dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sebagai tindakan pemerintah yang menimbulkan dan merugikan kepentingan Para Penggugat, hal tersebut juga dipertegas bahwa Para Penggugat memfokuskan pada proses penguasaan tanah yang menurut Para Penggugat tidak melalui prosedur yang tepat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige overheidsdaad) pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa : "Perkara Perbuatan Melanggar

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
- Bahwa lebih lanjut di dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa ” Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - Bahwa adapun makna dari ”Tindakan Pemerintahan” sebagaimana pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah ”perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
 - Bahwa salah satu sarjana di dalam literturnya memaknai tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
 - b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
 - c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
 - d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (*HR. Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, halaman : 83-84*).
 - Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

macam tindakan hukum. Tindakan dalam Lapangan Hukum Publik Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat perlengkapannya. Dalam hal ini pemerintah ataupun alat perlengkapannya melakukan peran sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya wewenang, dimana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan;

- Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu: a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena; b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena. Tindakan Dalam Lapangan Hukum Privat;
- Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini diijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (lihat Astuti, Fuji. Dkk. 2004. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka);
- Bahwa adapun yang masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan Pemerintah dalam arti perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak pihak terkait yang terkena dampak tindakan tersebut, sementara Perbuatan hukum publik bersegi satu ini masih menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat sesuai dengan kasus posisi atau perkara a quo karena Tergugat dalam melakukan pembangunan bangunan di atas objek sengketa maupun mengajukan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut, tidak pernah membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan Para

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penguat setelahnya;

- Bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa dan terbitnya sertifikat di atas objek sengketa, murni bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat yakni untuk kebutuhan dinas kelautan dan perikanan, yang hal itu dilaksanakan atas dasar jabatannya, Perbuatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dimana Tergugat bertugas untuk memanfaatkan aset dan menjaganya serta perbuatan Tergugat tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi agar tanah tersebut dapat tercatat dalam inventaris barang milik daerah;
- Bahwa perbuatan menguasai tanah objek sengketa, yang telah masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan pengajuan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat yang dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan pemerintah yang mana dalam hal terdapat sengketa di dalamnya harus diadili dan menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa yang telah diuraikan Para Penguat telah memenuhi maksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana pasal 1 ayat (4) Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo dan patut pula gugatan Para Penguat ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi *Error In Person* atau tidak memiliki kualitas sebagai Penguat (*Diskualifikasi in person*).

- Bahwa gugatan Penguat mengandung cacat formil dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penguat telah menyampaikan pada point 3, pada pokoknya bahwa tanah objek

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- sengketa seluas 6.600 m² merupakan hak dari Para Penggugat dikarenakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat atas nama Amaq Dirayu dengan nomor pipil : 53 , percil : 24 , kelas I, yang terletak di Desa Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan secara merinci hubungan kekerabatan dengan Amaq Dirayu, oleh karena di dalam uraian gugatan Penggugat hanya mengklaim Amaq Dirayu sebagai orang tua para Pengggugat dan tidak menjelaskan siapa pasangan dari Amaq Dirayu sehingga dari perkawinan tersebut telah melahirkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Amaq Dirayu yang sah;
 - Bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga tidak menjelaskan apakah Amaq Dirayu telah melakukan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebelum maupun pasca kemerdekaan, perkawinan haruslah dicatatkan terlebih dahulu sebagaimana beberapa ketentuan yakni sebelum kemerdekaan sebagaimana dapat ditemukan di dalam Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482. dan ketentuan setelah kemerdekaan yang dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang berlaku di Jawa dan Madura mulai 1 Februari 1947 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama mengenai perkawinan dan pencatatannya yang berlaku hingga sekarang;
 - Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan bahwa kriteria perkawinan yang sah di dalam republik Indonesia ini adalah:
 - 1) Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa hal ini menjadi sangat penting oleh karena di dalam pewarisan harus jelas dan mutlak adanya hubungan antara Pewaris dengan Ahli

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

waris yang diakui secara hukum sehingga dapatlah seseorang tersebut menuntut haknya terhadap harta dari pewaris. Hal ini berkorelasi karena apabila seorang laki-laki yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan perkawinan dan tanpa dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang, akan berkonsekuensi secara hukum, anak tersebut dianggap sebagai "anak luar kawin", lebih lanjut terkait hak dan hubungan keperdataan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ". Sehingga dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak serta merta dapat menuntut hak dari ayahnya, karena hubungan keperdataan hanya terjadi antara anak dan ibunya;

- Bahwa di dalam uraian gugatan Penggugat telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan perkawinan dari Amaq Dirayu telah melakukan perkawinan dengan siapa, tidak menguraikan dokumen-dokumen apa sebagai dasar legitimasi keabsahan perkawinan tersebut sehingga Para Penggugat dapat untuk menuntut harta yang didalilkan dari Amaq Dirayu, melainkan Para Penggugat melakukan hal sebaliknya yakni langsung mengklaim memiliki hak atas harta yang didalilkan dari milik Amaq Dirayu tersebut;
- Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk menunjukan hal tersebut di dalam uraian gugatannya menjadikan Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas atau kedudukan hukum yang jelas sebagai ahli waris yang sah untuk menuntut hak keperdataan terhadap objek sengketa yang di dalilkan berasal dari Amaq Dirayu;
- Bahwa kondisi ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan: *"suatu gugatan harus diajukan oleh/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima."*;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas beralasan hukumlah apabila gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Daluarsa

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan sebagai berikut:
 1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebenarnya adalah merupakan asset milik Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Kelautan dan perikanan pemerintah provinsi NTB yang dipergunakan untuk pengembangan perikanan serta dimanfaatkan untuk kepentingan umum telah pula diterbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 1 tanggal 20 September tahun 2017;
- Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 maka hak Para Penggugat saat ini untuk mempermasalahkan/ mempersoalkan asset milik pemerintah provinsi NTB sudah tidak ada lagi oleh karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat hak pakai Nomor 1 tanggal 20 September tahun 2017, Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 2025. Maka terhitung telah 8 tahun para penggugat berdiam diri sejak diterbitkan sertifikat yang dimaksud, dan terhitung telah berlalu 45

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

tahun para Penggugat berdiam diri sejak tahun 1980 para Penggugat ditawarkan lahan penukar oleh Tergugat III;

- Bahwa mengingat gugatan diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terakhir terbit yakni sertifikat hak pakai Nomor 1 tanggal 20 September 2017 maka menurut tata tertib beracara, gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil dalam bentuk daluwarsa. Terkait dengan daluwarsa tersebut, telah ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang memberikan kaidah hukum bahwa: *“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Para Penggugat / terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.*
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210K/Sip/1955 tanggal 18 Januari 1956 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *”Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtverwerking).”*
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *”Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.”*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti jika gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelumnya di dalam uraian jawaban terkait pokok perkara, menjadi satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan menguntungkan Tergugat, selain itu dapat kami sampaikan bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil/posita yang bersinggungan dengan Tergugat di dalam perkara a quo, hal-hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

1. Bahwa terhadap posita angka 1 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah dari tanah seluas ± 6.600 m² (66 are) dengan NIB: 00072 dengan batas-batas:
- Utara : parit, Jalan Raya Sembalun.
 - Selatan : Tanah Pecahan yang dikuasai permprov
 - Timur : jalan/ gang, SD 1 Sembalun Bumbung.
 - Barat : jalan/gang, Rumah H.Eka, Rumah Amaq NIOK

Dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah klaim sepihak semata Para Penggugat, oleh karena selain tidak ada bukti tertulis yang secara kongkrit menegaskan kepemilikan dari tanah objek sengketa berupa sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah yang ditentukan undang-undang. sedangkan para Penggugat tidak memilikinya. Sementara tanah yang dimaksud adalah tanah yang telah dibabaskan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan prosedur yang sah;

2. Bahwa terhadap posita angka 2 yang pada pokoknya Tergugat III (Pemdes) mengalihkan atau memindahkan tangankan tanah objek sengketa kepada Tergugat I sekitar tahun 2017, dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II untuk dikelola dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena perolehan tanah yang dimaksud adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat III atau pemerintah desa, yang mana di dalam pembebasan tanah objek sengketa pemerintah provinsi NTB langsung berhungan dengan orang pribadi pemilik tanah, bukan dengan Pemerintah Desa, selain itu Amaq Dirayu tidak termasuk di dalamnya sebagai pihak yang tanahnya dibebaskan;

3. Bahwa terhadap posita angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak menguasai tanah oleh karena tanah yang dimaksud merupakan tanah peninggalan dari orang tua Para Penggugat atas nama Amaq Dirayu dengan nomor pipil 53, percil 53 kelas I seluas ± 6.600 m² dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah klaim tidak mendasar, karena selain masih kaburnya hubungan antara Amaq Dirayu dengan para Penggugat yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi pencatatan perkawin atau penetapan ahli waris yang dapat melegitimasi legal standing Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, karena tidak adanya dokumen-dokumen tersebut tidak serta merta dapat dibuktikan hubungan hukum antara Amaq Dirayu dengan Para Penggugat, terlebih jika Penggugat

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- hanya mensiasatinya dalilnya ini nantinya hanya menggunakan silsilah keturunan yang sifatnya sepihak, dan dapat dibuat kapanpun dan sesuai dengan kebutuhan Para Penggugat hal tersebut bukanlah legitimasi dari keabsahan hubungan hukum dari Para Penggugat dengan Amaq Dirayu. selain itu pemerintah provinsi ntb faktanya telah melakukan pembayaran dan pembebasan secara sah di wilayah sembalun tersebut;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1980 Para Penggugat ditawarkan oleh Tergugat III (Pemdes) Sembalun Bumbung Kecamatan Aikmel untuk ditukar dengan lahan yang lain, dapat kami tanggapi bahwa tanah yang dimaksud para Penggugat adalah tanah yang telah dibebaskan tanpa mengikut sertakan pihak Pemdes dan langsung kepada orang perorangan, sehingga tanah tukar menukar yang diklaim Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari Pemerintah Provinsi NTB cq Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB;
5. Bahwa terhadap posita angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Dirayu telah mempunyai iktikad baik secara damai dan kekeluargaan untuk menguasai tanah miliknya yang diambil oleh Tergugat III (pemdes), dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 20 September tahun 2017 di tanah tersebut yang telah dilakukan pembebasan dari beberapa orang dan telah selesai pembayarannya, sementara tidak pernah ada nama Amaq Dirayu dari pihak yang menguasai tanah sebelumnya, untuk tanah yang telah dibebaskan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Pemerintah Provinsi NTB mengakui dan menyerahkan secara sukarela tanah tersebut kepada Para Penggugat atas dasar waris, selain juga tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Amaq Dirayu yang dapat didukung dengan dokumen resmi, tidak ada bukti pula secara kongkrit yang menyatakan atas nama Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah yang dimaksud. Serta Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan apapun terkait pembebasan tanah dikawasan sembalun dengan Tergugat III;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- 6. Bahwa terhadap posita angka 6 yang pada pokoknya sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Tergugat III, dapat kami tanggapai bahwa hal tersebut adalah hal yang sia-sia karena selain bukan Tergugat III yang memiliki alas hak disana, Tergugat III tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan aset yang ada di bawah Pemerintahan Provinsi NTB Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, sehingga tidak tepat Para Penggugat menggantungkan penyelesaian solusi ini kepada pihak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemerintah Provinsi NTB baik itu terkait aset maupun pembebasannya;
- 7. Bahwa terhadap posita angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah mendirikan bangunan di atas tanah seluas 6.600 m², dapat kami tanggapai bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar karena selain dipergunakan untuk kepentingan pengembangan benih ikan, tanah tersebut adalah tanah yang telah tercatat sebagai aset sah milik Pemerintah Provinsi NTB yang sah dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 8. Bahwa terhadap posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan pembangunan di atas tanah mendapat perlawanan dari Para Penggugat dapat kami tanggapai justru perbuatan ini lah yang seharusnya merupakan perbuatan yang tidak sah, dimana Para Penggugat menghentikan secara sepihak segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan tugas negara tanpa di dasari hak yang jelas. Sesuai dengan ketentuan pasal 211 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dan pasal 212 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 9. Bahwa terhadap posita angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan tanah adalah perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi pasal 1365

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

KUHperdata dapat kami tanggap bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang telah dilakukan pembebasan secara sah terhadap beberapa pihak selaku pemilik tanah serta pula menguasai tanah, dan dari pembebasan tersebut telah dilakukan pembayaran secara sah tanpa ada permasalahan dimana tidak ada nama pihak atau pemilik yang diidentifikasi dari tanah yang dibebaskan tersebut bernama Amaq Dirayu, sehingga klaim tersebut sangat berseberangan, selain itu tanah juga telah memiliki sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 20 September tahun 2017 sebagai bentuk pengukuhan alas hak yang sah yang diakui oleh undang-undang , sehingga sangat tidak beralasan apabila semua proses yang telah dilalui dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, hal ini sekaligus menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam hukum pertanahan indonesia bila dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , pada rumusan Kamar Perdata angka 3 terkait Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah, menentukan: “penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. “Dengan berpedoman pada hasil rapat pleno tersebut maka, Tergugat 1 dan Tergugat II menjadi sangat absurd bila dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada faktanya tanah sengketa perkara a quo telah memiliki sertifikat (bukti terkuat yang diakui Undang-undang terhadap tanah) sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah, sehingga dengan penalaran a contrario tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus untuk kepentingan umum yang telah tercatat sebagai barang milik negara bukan perbuatan merupakan melawan hukum lantas bagaimana dengan tanah yang telah bersertifikat yang didapat secara iktikad baik, dikuasai terus menerus untuk kepentingan umum dan telah tercatat sebagai barang milik negara dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ?, sehingga sangat tidak berdasar alasan Para Penggugat untuk menyatakan segala perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan yang melawan hukum;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

10. Bahwa terhadap posita angka 10 yang pada pokoknya bahwa tanah sangat patut menurut hukum diserahkan kepada para Penggugat tanpa beban dapat kami tanggapi bahwa selain tanah sudah bersertifikat, dasar klaim tanah Penggugat juga sangat tidak berdasar dan tidak didukung dengan alasan yang jelas sehingga sangat beralasan jika tanah tersebut tetap dipertahankan dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat;
11. Bahwa terhadap posita angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menuntut ganti rugi baik terdapat kerugian materil dan moril dapat kami tanggapi bahwa kerugian tersebut tidak berdasar karena selain perincian yang tidak berdasar, alas hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi tersebut tidak jelas, karena tanah yang dimaksud tidak ada hubungannya sama sekali dengan Amaq Dirayu ataupun Para Penggugat;
12. Bahwa terhadap posita angka 12 Para Penggugat yang pada pokoknya adalah permohonan agar diletakan sita jaminan adalah permohonan yang sangat tidak mendasar dan tidak dapat dilakukan karena ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Sehingga sangat tidak beralasan Para Penggugat untuk meletakan sita jaminan kepada objek perkara a quo terlebih objek sengketa telah memiliki bukti penguasaan yang sah yakni sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 20 September tahun 2017;
13. Bahwa menanggapi posita angka 13 yang pada pokoknya para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan objek, dapat kami tanggapi bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan pada perkara yang salah satu tuntutan adalah penyerahan sejumlah uang,

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah tergambar meskipun secara tidak jelas perhitungannya bahwa Para Penggugat menghendaki adanya ganti rugi secara materil maupun moril dengan pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang memuat kaidah: *“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”*;
14. Bahwa menanggapi posita angka 14 yang pada pokoknya “menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat”, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan :
“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”;
 - b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya *“mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”*. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan *“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan”* sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, meski Penggugat dalam posita gugatannya mengaku memiliki bukti otentik, namun disisi lain Penggugat tidak ada menguraikan untuk memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya. Sehingga dalam hal ini haruslah ditolak;
15. Bahwa terhadap posita angka 15 Para Penggugat yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat menyampingkan surat-surat yang berharga milik Para Tergugat, dapat kamianggapi bahwa hal ini adalah permintaan yang tidak mendasar terlebih Tergugat I dan Tergugat II lah yang telah memenuhi amanat undang-undang, sehingga hal ini diamini oleh Majelis Hakim justru menimbulkan tidak adanya kepastian hukum jika bukti surat tersebut dikesampingkan;
16. Bahwa terhadap posita angka 16 dapat kami tanggapai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat untuk dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada "Hal" menimbang huruf b berbunyi : *"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah."* Bahwa dalam pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2019 berbunyi:

- 1) Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tindakan melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
 - 2) Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi.
 - 3) pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - 4) Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan Pemerintah.
 - 5) Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
2. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena penggugat tidak secara jelas menjabarkan kapan tepatnya peralihan hak dan penguasaan tanah dilakukan, serta penggugat tidak

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

menyebutkan secara jelas terkait dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan kabur (*Obscuur Libel*) termasuk gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah seharusnya

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur merupakan jabatan administratif sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk administratif, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang turut tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa eksepsi turut tergugat tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan turut tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban gugatan yang turut tergugat sampaikan;
3. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang berkaitan dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan arsip yang ditemukan, dalam buku tanah ditemukan Hak Pakai Nomor 01 Desa Sembalun Bumbung, Luas 4.701 M2, Surat Ukur Nomor 50/Sembalun Bumbung/2017, dengan batas-batas :
 - Utara : Jl. Pariwisata dri Sembalun Lawang
 - Timur : Gang, SDN 1 Sembalun Bumbung, Tanah H. Mawardi
 - Selatan : Tanah H. Mawardi
 - Barat : Tanah H. Suhirman
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Sembalun Bumbung, Luas 4.701 M2 dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Kuasa Nomor 050/413.b/BPKAD/2016, dengan alas hak sebagai berikut:
 - a. Data Inventaris dengan kode SKPD/UPTD 11.15.00.11.04.01.01 Kode barang 01.01.06.02.01 dengan luas 4.800 M2 , Tahun Perolehan 1982, Nama Barang Tanah Kolam Air Tawar.
 - b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 900/413.C/BPKAD/2016, tanggal 29 April 2016.
5. Permohonan pemberian Hak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : SK.48/HP/BPN-52-03-2017 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Nusa Tenggara Barat Atas Tanah di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 September 2017.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-5 dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya serta disesuaikan dengan bukti surat yang diupload melalui sistem informasi Pengadilan, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 (Buku CI SB SEMBALUN BUMBUNG TH. 1941/50);
- P-2** : Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa didalam Letter C1 (sawah) No. 224 pada wilayah Desa Sembalun Bumbung, tercatat wajib pajak atas nama A. Dirayu Sembalun Bumbung, diterbitkan di Aikmel Tanggal 5 Mei 2025 dan ditandatangani oleh L. Mohammad Tahir Mantan Sedahan Kecamatan Aikmel;
- P-3** : Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa didalam Buku Letter CI Sawah dan buku Letter CII Kebun pada Wilayah Desa dari tahun 1941 s/d 1995 tercatat wajib pajak pada Buku CI Sembalun Bumbung atas nama A. Dirayu, yang dibuat di Aikmel tanggal 5 Mei 2025;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

P-4 : Fotokopi Silsilah Amak Durayu yang ditandatangani oleh Sinarto dan mengetahui Sunardi Kepala Desa Sembalun Lawang dalam Register No.: 470.33/17/Desa-SSB/2025 Tanggal 29 September 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 yang telah diberi meterai secukupnya namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya serta disesuaikan dengan bukti surat yang diupload melalui sistem informasi Pengadilan, dengan uraian bukti surat sebagai berikut:

- T.I-1** : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, Desa/Kelurahan Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- T.I-2** : Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bidang Pertanian, Unit Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, No. Kode Lokasi: 11.15.00.11.04.01.00;
- T.I-3** : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nazil Mauluudi Nomor: 900/563.a/BPKAD/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- T.I-4** : Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/563.b/BPKAD/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- T.I-5** : Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 900/2064/a/BPKAD/2020 tentang Pinjam Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 yang telah diberi meterai secukupnya namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya serta disesuaikan dengan bukti surat yang diupload melalui sistem informasi Pengadilan, dengan uraian bukti surat sebagai berikut:

- T.II-1** : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01, Desa/Kelurahan Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- T.II-2** : Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bidang Pertanian, Unit

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Sub Unit
Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, No. Kode
Lokasi: 11.15.00.11.04.01.00;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-15 yang telah diberi meterai secukupnya namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya serta disesuaikan dengan bukti surat yang diupload melalui sistem informasi Pengadilan, dengan uraian bukti surat sebagai berikut:

- T.IV-1** : Fotokopi Permohonan Pembuatan Sertifikat dan Permohonan Hak Pakai;
- T.IV-2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. H. Iswandi. Tempat Tanggal Lahir Lombok Timur Tanggal 15 Agustus 1975 dengan NIK 5203152412594714;
- T.IV-3** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lalu Malik Firmansyah Tempat Tanggal Lahir Mataram, 9 Maret 1980 dengan NIK 5271020903800004;
- T.IV-4** : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor: 900/413.C/BPKAD/2016 yang diterbitkan di Mataram tanggal 29 April 2016;
- T.IV-5** : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 050/413.b/BPKAD/2016 Tanggal 29 April 2016;
- T.IV-6** : Fotokopi Slip pembayaran atas permohonan SK Pemberian Hak Tanggal 29 Juli 2016, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12976/2016, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 12976/2016;
- T.IV-7** : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 473/TPT/2017 dan Surat Undangan Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah;
- T.IV-8** : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 933/2017 yang diterbitkan di Selong Tanggal 27 Juli 2017;
- T.IV-9** : Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) yang diterbitkan di Selong tanggal 29 Agustus 2017;
- T.IV-10** : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 473/TPT/2017;
- T.IV-11** : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: SK.48/HPP/BPN-52-U3-2017 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

tanah di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;

T.IV-12 : Fotokopi Kertas Kerja Sensus – Tanah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, yang diterbitkan di Mataram Tanggal 10 Juni 2016;

T.IV-13 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

T.IV-14 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 50/SembalunBumbung/2017 NIB: 23.03.15.01.00055 Desa Sembalun Bumbum Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Melip**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah obyek sengketa sebelah Utara berbatasan Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Arsyah, sebelah Timur berbatasan dengan SD I sembalun Bumbung, sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Pit
 - Bahwa mengetahui luas tanah obyek sengketa adalah ± 6.000 M2;
 - Bahwa tiga puluh tahun yang lalu Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut yang menggarap adalah Loq Durayu;
 - Bahwa selama tanah obyek sengketa di kuasai oleh Loq Durayu tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Loq Durayu pemilik tanah obyek sengketa karena mendapat warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah di pindahtangankan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Anak-anak dari Loq Durayu adalah Inaq Sinarti dan H. Pit;
 - Bahwa H. Pit dengan Cihy adalah satu orang yang sama;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Tanah obyek tersebut terletak di Subang Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa diatas tanah tersebut tidak terdapat bangunan;
 - Bahwa Loq Durayu sudah meninggal;
 - Bahwa Ahli Waris Loq Durayu ada 2 (dua) orang yaitu Inaq Sunarti dan H. Fit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barapa bagian masing-masing Inaq Sinarti dengan H. Fit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut ada dikuasai oleh Dinas Perikanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada bukti kepemilikan berupa sertifikat;
 - Bahwa selama di kuasai oleh Loq Durayu tidak orang lain yang mengecek tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi disebelah Barat tanah obyek sengketa ada jalan, dan jalan tersebut sudah lama ada;
 - Bahwa jalan tersebut diluar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Suhirman, dan ada memiliki tanah di sebelah obyek sengketa dan sebelah barat ada bangunan Rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di sebelah tanah obyek sengketa ada Alfamart;
 - Bahwa jarak Rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar $\pm$ 200 m;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2017 pemerintah Provinsi ataupun Desa mengajukan permohonan untuk mengajukan sertifikat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;
2. **Saksi Tanih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada sengketa tanah;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 6.300 M2;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- Bahwa letak tanah tersebut di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumubung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi setiap hari lewat di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa bangunan rumah tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menempati bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tiga puluh tahun yang lalu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Durayu Alias Amaq mis, anaknya bernama H. Pit dan Cihi Alias Amaq Pandi;
- Bahwa Saksi melihat Loq Durayu mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selama Loq Durayu menguasai tanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selain Loq Durayu tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Dinas Pemerintahan menguasai tanah obyek sengketa dan tidak pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 di tanah obyek sengketa tersebut ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar $\pm$ 400 m;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tiga puluh tahun yang lalu sudah ada bangunan Rumah tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang membangun Rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kolam di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa T.II-1 berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Provinsi NTB Desa Sembalun Bumbung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama H. Mawardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Mawardi dengan H.Ik adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rumah diatas tanah obyek sengketa milik Dinas Perikanan, yang saksi lihat hanya orang bekerja saja;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang menyewa diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah barat ada jalan, yang membangun jalan tersebut adalah skampung secara pribadi dan pemilik tanah tersebut adalah Amaq Durayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun Rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah Loq Durayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Loq Durayu menguasai dan membangun Rumah diatas tanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Loq Durayu sudah meninggal dunia lima belas tahun yang lalu
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Loq Durayu dan bercerita ada memiliki tanah yang menjadi perkara saat ini;
- Bahwa Saksi hanya melihat buruh pekerja bangunan tersebut dan tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa Bangunan Rumah tersebut ada di tanah obyek sengketa sekitar lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah di perlihatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat oleh Amaq Durayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Inaq Sinarti dan H. Cihl ada mendapat warisan dari Loq Durayu seluas 6.300 M2;
- Bahwa Orang tua saksi pernah bercerita dan semua orang lain mengetahui bahwa Loq Durayu pemilik tanah yang di sengketakan tersebut;
- Bahwa di sebelah selatan tanah obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah timur tanah obyek sengketa ada Sekolah Dasar dan ada jalan yang bangun adalah yang berkampung disitu dan jalan tersebut dibuat sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di belakang SD 1 Sembalun Bumbung ada rumah sekitar lima belas;
- Bahwa di belakang tanah obyek sengketa tanah milik H. As'at;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Loq Durayu sudah bagi waris atau belum kepada anak-anaknya tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bangunan Rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTB ada mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat di Kantor Pertanahan Nasional;
- Bahwa Tidak ada orang yang keberatan terhadap pembangunan Rumah tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Saksi Amaq Murni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada sengketa tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak diSubak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Hasan, sebelah barat berbatasan dengan tanah H.lk, sebelah Timur berbatasan Sekolah Dasar;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut 6.000 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa minggu yang lalu;
- Bahwa sebulan yang lalu tanah obyek sengketa tidak ada yang menguasai/menggarap;
- Bahwa setahun yang lalu tanah tersebut tidak ada yang menguasai;
- Bahwa lima tahun yang lalu tanah obyek sengketa tidak ada yang menggarap;
- Bahwa tiga puluh tahun yang lalu tanah obyek sengketa tidak ada yang menggarap;
- Bahwa empat puluh tahun yang lalu tanah obyek sengketa tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Loq Durayu;
- Bahwa Durayu dengan Amaq Misni adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Amaq Misni adalah Inaq Sinarti dan Inak Fit;
- Bahwa Loq Durayu tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan berbentuk Rumah dan tidak ada penghuninya;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa pada tahun 1964 Perikanan yang menguasai karena saksi sekolah dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya melihat kolam yang ada airnya dan tidak ada ikannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Loq Duraya;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Sembalun;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 M2;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai petani saksi sering lewat di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menggarap tanah obyek sengketa selama saksi lewat di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1964 Dinas perikanan pernah menguasai tanah obyek sengketa, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Dinas Perikanan ada membuat kolam diatas tanah obyek sengketa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. **Darmati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letaknya di Orong Lekong dulu Dusun Lauk Rurung Barat sekarang menjadi bebante Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, kabupaten Lombok timur luas kurang lebih 60 are dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Aryat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa, SD 1 Sembalun Bumbung, sebelah barat berbatasan dengan Jalan tanah, Rumah H. Ek, rumah Amak Niok;
- Bahwa.saksi merupakan kepala dusun Lauk Rurung Barat desa sembalun bumbung ,dulu tanah sengketa masuk dusun saksi sebelum pemekaran Dusun tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat merupakan warganya Dusun lauk rurung barat;
- Bahwa Saksi mengetahi surat-surat tanah berupa surat-surat ;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat atas tanah atas nama Amak dirayu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.1, P.2, P.3, saksi pernah melihat aslinya dan saksi yang ikut bertandatangan P3 berupa silsilah keluarga Amak Dirayu;
- Bahwa Saksi tahu L. M. Tahir dulu petugas pajak di desa sembalun bumbung;
- Bahwa Saksi pernah di telpon oleh L.M Tahir terkait ahliwaris Dirayu untuk membuat pernyataan kepemilikan tanah dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Amaq Dirayu karna merupakan warganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sertifikat di atas tanah sengketa;
- Bahwa. pada tahun 2017 tidak pernah mengetahui ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumuman tentang akan di terbitkanya sertifikat tanah sengketa dan tidak ada pengumuman karena saksi merupakan kepala Dusun setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui perosedur pembuatan sertifikat karna pernah melihat warganya membuat seritifikat biasanya saksi selaku kepala dusun di mintai tandatangan sebagai untuk mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah di mintai tandatangan untuk sebagai saksi dalam pembuatan sertifikat tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan 2;
- Bahwa Saksi dari tahun 2019 tidak lagi menjadi kepala Dusun di tanah sengketa karena pemekaran Dusun namun sering lewat disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perikanan beraktifitas di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa kosong tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 2017 ada terbit sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal hanya nama saja nama anaknya adalah Amaq Misni;
- Bahwa Amaq Misni sudah meninggal;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa setahu saksi Amaq Cihy dan Amaq Fit adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari H. Cihy tersebut;
- Bahwa Dusun Orong Lekong dulu Dusun Lauk Rurung Barat tersebut mulai pemekaran dari tahun 2019 dan sekarang menjadi wilayah saksi;
- Bahwa di sebelah timur tanah obyek sengketa ada SD dan jalan dan saksi ikut membangun jalan di depan SD tersebut;
- Bahwa di sebelah barat tanah obyek sengketa ada jalan dan di pinjam pakai;
- Bahwa Pemilik tanah Alfamart tersebut adalah H. Ik ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada bangunan berbentuk rumah dan tidak tahu siapa yang membangun dan ada bekas kolam tetapi sudah di gusur;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tidak di libatkan dalam pengukuran tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembangunan rumah di tanah obyek sengketa saksi tidak mengetahui ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2018 pada saat gempa saksi berada di Sembalun dan ada di buatkan panggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

5. **Haerudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letaknya di Orong Lekong dulu Dusun Lauk Rurung Barat sekarang menjadi bebante Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, kabupaten Lombok timur luas kurang lebih 60 are dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Aryat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa, SD 1 Sembalun Bumbung, sebelah barat berbatasan dengan Jalan tanah, Rumah H. Ek, rumah Amak Niok;
- Bahwa Saksi mengenal A. Dirayu karna dulu saksi merupakan penggarap sawah amak Dirayu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Amak Dirayu yaitu Dirayu alis amak Misni dan memiliki anak Inaq Sinarti dan H Cihy (Para Penggugat);

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Dirayu mengerjakan tanah sengketa 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengerjakan tanah sengketa atas perintah dari Amaq Dirayu;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Dirayu mendapatkan tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah sengketa waktu dirayu membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang tanah tersebut di jual belikan atau di pindahtangan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah selain Dirayu;
- Bahwa Saksi melihat tanah tersebut saat ini kosong tidak ada yang mengerjakan dan tidak ada tanaman;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Sembalun dan jaraknya setengah kilo dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan berbentuk rumah yang sudah rusak dan tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada jalan di samping Alfamart ;
- Bahwa ada pipil tetapi saksi tidak tahu Nomor pipilnya dan saksi di perlihatkan oleh Amaq Dirayu;
- Bahwa Saksi pada saat gempa posisi saksi berada di selong dan tidak pulang ke Sembalun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanah obyek sengketa tersebut ada di bangun pemukiman gempa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

- 1. Saksi Nila Trisna Syanthi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan antara Penggugat dan Para Tergugat disidangkan dalam perkara ini terkait dengan masalah yang di letak tanah di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumubung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah lewat di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dasar perolehan Pemerintah Provinsi terhadap tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan jual beli dan data yang tersimpan berupa sertifikat;
- Bahwa setelah di lakukan pencatatan dan masuk kedalam aset daerah dan di terbitkan SK dan di gunakan oleh Dinas perikanan;
- Bahwa SK Penetapan Daerah yang menerbitkan adalah Gubernur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari surat masuk bahwa tanah obyek sengketa tersebut dalam proses sengketa;
- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa sekitar tahun 2022, dan lokasi yang terinput adalah obyek tersebut dan di sewakan dalam bentuk tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hak pakai dan pengelolaan;
- Bahwa tugas saksi adalah di bidang pengelolaan tata usaha dibagian Pembukuan dan Pelaporan Daerah;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa tersebut 4.701 M2;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa aset tersebut sudah tercatat di sistem informasi pemerintahan provinsi daerah barang milik daerah;
- Bahwa pada Tahun 1982 tanah obyek sengketa tersebut sudah tercatat sebagai barang milik Pemerintah daerah, tetapi belum menggunakan aplikasi, dan sekarang sudah masuk di sistem aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2 adalah sertifikat aset milik daerah yang terletak di sembalun Bumbung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buku invetaris untuk tanah yang terletak di Sembalun Bumbung Nomor 41 sudah tercatat, Nomor Register dan tanggal perolehannya;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pencatatan dari awal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap pencatatan tersebut;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada plang di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tengah tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan berbentuk Rumah dan di belakang tidak ada bangunan;
- Bahwa secara fisik di tanah obyek sengketa tersebut belum ada kolam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar untuk melakukan pencatatan harus ada dokumen lengkap seperti sertifikat dan Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa pemegang dokumen tanah obyek sengketa tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
- Bahwa tanah hasil pembelian ada dokumen pengadaan yang tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa sertifikat sedangkan hibah ada serah terima antara pemberi Hibah dan penerima Hibah;
- Bahwa yang pertama kali memohonkan sertifikat adalah Pemerintah Provinsi daerah;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021, tugas saksi hanya sebatas penerima barang milik Daerah;
- Bahwa dasar saksi melakukan pencatatan ada pemilik awal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Arsip kepemilikan dari pemilik awal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peralihan hak kepada seseorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahun 2017 tanah obyek sengketa tersebut di buatkan sertifikat;
- Bahwa sejak Tahun 1982 tanah obyek sengketa tersebut sudah tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Mellinda Astria, S.T**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Daerah bertugas mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan transparan dan akuntabel;
- Bahwa tugas utama mengelola keuangan dan aset daerah termasuk penyusunan APBD, Pengadaan hingga pertanggungjwaban keuangan Daerah;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa tanggung jawab saksi membantu kepada Daerah Bupati/walikota dalam menjalankan fungsinya penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan;
- Bahwa BPKAD di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati /walikota melalui sekretaris daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut yang terletak di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi lupa berapa Nomor SHM tanah obyek sengketa tersebut, namun saksi mengetahui luas sekitar $\pm 4.701 \text{ M}^2$;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan sawah, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa kondisi fisik berupa lahan kosong dan ada bangunan diatasnya, dan sekarang tanah obyek sengketa tersebut sewa hampir mau selesai dan mengajukan permohonan lagi untuk perpanjangan sewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah ada bangunan yang belum selesai diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar perolehan Pemerintah Provinsi pembelian dari siapa kesiapa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di sewa satu kali dan di pinjam pakai dua kali;
- Bahwa Tanah yang di sewa sebelah barat tanah obyek sengketa yang bersebelahan dengan Indomaret;
- Bahwa Pemerintah Desa mengajukan sewa tahun 2018 dan luas keseluruhan adalah 4.701 M2 dan pinjem pakai selama 1 (satu) tahun dan berakhir pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disewakan untuk lahan pertanian dan untuk Green Fotest dari tahun 2020 s/d 2025;
- Bahwa pada tahun 2018 tanah obyek sengketa tersebut di mamfaatkan pinjam pakai oleh pemerintah sembalun di peruntukkan untuk Rumah untara karna ada gempa;
- Bahwa pada Awal Tahun 2020 tanah obyek sengketa tersebut di sewakan ke Nazif Mauludi sesuai dengan bukti yang bertanda T.1-3;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa sebelah barat tanah obyek sengketa dijadikan jalan Desa Pemerintah, Desa Sembalun sesuai dengan bukti surat yang tertanda T.1-5 antara Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa sebelum tahun 2018 tanah obyek sengketa di kuasai oleh Dinas Kelautan;
- Bahwa setiap ada orang yang mengajukan permohonan sewa atau pinjam pakai aset milik daerah yang mengeluarkan ijin tersebut adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut tidak semua di sewa;
- Bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Daerah mengambil alih tanah obyek sengketa yang sudah di sewa, karena ada permohonan yang di tujukan ke BPKAD dari Pemerintah Desa Sembalun tanah tersebut untuk di pinjam pakai dan dijadikan Rumah utara pemukiman untuk gempa;
- Bahwa tahun 2018 Kepala Desa Sembalun yang bernama Sunardi mengajukan permohonan karena butuh lokasi untuk utara pasca gempa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sinarti dan Amaq Cih;
- Bahwa Saksi pernah lewat di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja pada tahun 2017 di Dinas tersebut tidak pernah ada masalah terkait dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tanah obyek sengketa di pakai untuk hunian gempa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Desa Sembalun mengajukan permohonan pinjam pakai tanah obyek sengketa untuk di jadikan hunian gempa melalui gubernur atau sekretaris daerah;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa di pinjam pakai oleh Pemerintah Desa Sembalun kemudian di sewa oleh M. Nazif Mauludi;
- Bahwa mulai tahun 2020 tanah obyek sengketa mulai di sewa oleh M. Nazif Mauludi selama lima tahun dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi nilai sewa tanah obyek sengketa tersebut Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Bahwa pinjam pakai tanah obyek sengketa sebagai pihak pertama selaku sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan Bupati Lombok Timur pinjam pakai lahan berukuran 2 M X 210 M atau seluas 420 M2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perpanjangan sewa atau tidak;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bapenda bagian unit pelaksana teknis tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa merupakan aset daerah karena dari Pemerintah sembalun ada mengajukan permohonan pinjam pakai tanah untuk di jadikan rumah hunian gempa tahun 2018;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut sudah tercatat dan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah obyek sengketa ada bangunan dalam keadaan rusak dan tidak ada penghuninya ;
- Bahwa terkait dengan tanah obyek sengketa yang di sewakan uang nya masuk ke kas daerah;
- Bahwa terhadap barang milik daerah dalam hal sewa menyewa atau pinjam pakai siapa saja tidak ada syarat mutlak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 telah diselenggarakan pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa yang berada di Subak Orong Lekong, Dusun Bebante Timur, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H. Arsyad/Mawardi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan SDN 1 Sembalun Bumbung;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah H. Eka;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulan melalui *e-Court* pada tanggal 26 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara sidang, untuk menyingkat putusan ini dianggap

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan/tindakan Para Tergugat yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat I tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang menangani perkara a quo dapat kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat II telah membangun bangunan permanen yang dibangun tanpa alasan yang sah setelah Tergugat II mendapatkan izin dari Tergugat I;
- Bahwa para Penggugat juga menyatakan bahwa sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Tergugat III selaku Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai objek sengketa tersebut namun tidak pernah ada kejelasan;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat yang mempertahankan tanah tersebut dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lebih lanjut di dalam gugatnya, Para Penggugat mempertegas pada petitum angka 3 gugatan, bahwa Para Penggugat dengan jelas memohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa yang telah dijadikan aset daerah Provinsi NTB oleh Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu Para Tergugat juga menuntut ganti rugi baik secara materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maupun immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perbuatan tersebut;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

- Bahwa dari beberapa point pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan " tindakan " Tergugat dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sebagai tindakan pemerintah yang menimbulkan dan merugikan kepentingan Para Penggugat, hal tersebut juga dipertegas bahwa Para Penggugat memfokuskan pada proses penguasaan tanah yang menurut Para Penggugat tidak melalui prosedur yang tepat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa : "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
- Bahwa lebih lanjut di dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa " Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa adapun makna dari "Tindakan Pemerintahan" sebagaimana pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) adalah "perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
- Bahwa salah satu sarjana di dalam literturnya memaknai tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut:

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

- Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
 - Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
 - Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
 - Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, halaman : 83-84).
- Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum. Tindakan dalam Lapangan Hukum Publik Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat perlengkapannya. Dalam hal ini pemerintah ataupun alat perlengkapannya melakukan peran sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya wewenang, dimana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan;
- Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu: a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena; b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena. Tindakan Dalam Lapangan Hukum Privat;
- Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

dijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (lihat Astuti, Fuji. Dkk. 2004. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka);

- Bahwa adapun yang masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan Pemerintah dalam arti perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak pihak terkait yang terkena dampak tindakan tersebut, sementara Perbuatan hukum publik bersegi satu ini masih menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat sesuai dengan kasus posisi atau perkara a quo karena Tergugat dalam melakukan pembangunan bangunan di atas objek sengketa maupun mengajukan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut, tidak pernah membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan Para Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat setelahnya;
- Bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa dan terbitnya sertifikat di atas objek sengketa, murni bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat yakni untuk kebutuhan dinas kelautan dan perikanan, yang hal itu dilaksanakan atas dasar jabatannya, Perbuatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dimana Tergugat bertugas untuk memanfaatkan aset dan menjaganya serta perbuatan Tergugat tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi agar tanah tersebut dapat tercatat dalam inventaris barang milik daerah;
- Bahwa perbuatan menguasai tanah objek sengketa, yang telah masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan pengajuan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat yang dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan pemerintah yang mana dalam hal terdapat sengketa di dalamnya harus diadili dan menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa yang telah diuraikan Para Penggugat telah memenuhi maksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana pasal 1 ayat (4) Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo dan patut pula gugatan Para Penggugat ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat dan Tergugat II yang menyatakan bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa Penggugat tidak sedang mempermasalahkan produk atau tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, gugatan ini diajukan karena Para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait masalah pertanahan, termasuk yang melibatkan pemerintah, adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan PTUN. Gugatan ini menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pokok sengketa adalah perdata, yaitu hak atas kepemilikan tanah, bukan sengketa administrasi pemerintahan;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas menjabarkan peralihan hak dan penguasaan tanah, serta objek sengketa;
- Bahwa Fakta dan uraian dalam gugatan sudah menjelaskan secara rinci bahwa objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 6.600 \text{ m}^2$ yang merupakan peninggalan orang tua Penggugat, Amaq Dirayu, dengan nomor pipil: 53, percil 24, kelas I;
- Bahwa Para Penggugat juga telah menjabarkan batas-batas tanah yang disengketakan secara jelas, yaitu utara berbatasan dengan parit

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

dan jalan raya, selatan dengan tanah pecahan yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, timur dengan jalan/gang dan SD 1 Sembalun Bumbung, serta barat dengan jalan/gang, rumah H. Eka, dan rumah Amaq Niok;

- Bahwa Terkait klaim Turut Tergugat bahwa gugatan tidak menyebutkan kapan tepatnya peralihan hak dan penguasaan tanah dilakukan , dalil gugatan sudah menjelaskan bahwa tanah tersebut diambil alih oleh Tergugat III sekitar tahun 2017 dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan cacat formil karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah;
- Bahwa Dalil Tergugat II yang meminta bukti-bukti otentik seperti buku nikah atau penetapan ahli waris tidak berdasar, karena hubungan keperdataan sebagai ahli waris bisa dibuktikan dengan berbagai cara, tidak hanya melalui dokumen formal seperti akta nikah. Para Penggugat memiliki silsilah keturunan yang jelas dan sah secara adat untuk membuktikan hubungan kekerabatan dengan almarhum Amaq Dirayu;
- Tergugat II mengakui bahwa Para Penggugat mendalilkan Amaq Dirayu sebagai orang tua mereka, dan klaim tersebut sudah mencukupi untuk membuktikan adanya hubungan hukum;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Tergugat II;
- Tergugat II mengklaim gugatan ini daluwarsa karena sertifikat hak pakai Nomor 1 telah terbit sejak 20 September 2017, dan gugatan baru diajukan pada tahun 2025, yang berarti lebih dari lima tahun. Bahwa meskipun sertifikat hak pakai telah diterbitkan, Tergugat II mengakui bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini melalui Tergugat III (Pemerintah Desa). Hal ini menunjukkan adanya upaya non-litigasi yang dilakukan Para Penggugat. Upaya tersebut mengindikasikan bahwa Para Penggugat tidak berdiam diri;
- Bahwa sertifikat hak pakai yang diterbitkan atas dasar pembebasan tanah yang tidak sah tidak dapat menghilangkan hak kepemilikan Para Penggugat sebagai pemilik asli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama dalil jawab jinawab dalam perkara *a quo*, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya **Kompetensi Absolut** tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya sengketa kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan yang diajukan pihak Penggugat pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan kewenangan/yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan : *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”*. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: *“Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”*. Sedangkan dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Kehakiman menentukan: *“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan segketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa persoalan pokok dari para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat II yang telah menjadikan tanah obyek sengketa sebagai Aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 20 September 2017 dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), Para Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), Para Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* antara lain Inaq Sinarti dan Cih

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Desa Sembalun Bumbung dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini merupakan warga masyarakat yang terkait dengan tindakan pemerintah, sedangkan Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya bahwa karena tanah Obyek Sengketa telah di jadikan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat serta dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 20 September 2017 melalui Tergugat IV tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan tentang suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara;

PARAF	KM	H.A.1	H.A.2

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pengertian antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa hanya terletak pada Subjeknya, dimana dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi subjek adalah Perorangan atau Badan Hukum, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa maka disyaratkan yang menjadi subjek harus dilakukan oleh Penguasa dimana berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikaitkan dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang pada umumnya mengikuti unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan ketentuan kualifikasi khusus yaitu subyek yang bersengketa adalah orang atau Badan Hukum Perdata melawan pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta obyek sengketa berasal dari suatu Keputusan Tata usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana dalam penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara,

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

pada angka 1 menyatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), maka perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kompetensi absolut Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaan*) dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dikaitkan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor Register : 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukum *“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukanlah wewenang Peradilan Umum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat II cukup beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili/absolut Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 134 HIR/160 RBg dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, RBg, RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi/kewenangan Absolut;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., dan Iranda Careca Anindityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Sel tanggal 21 Oktober 2025, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laela Muliani, S.H., sebagai

	KM	H.A.1	H.A.2
PARAF			

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Rouly Rosdiani Natalia, S.H. Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd.

2. Iranda Careca Anindityo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
Laela Muliani, S.H.

Perincian biaya :		
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
3. Biaya Pemberkasan /ATK	: Rp	100.000,00
4. Biaya Relaas Panggilan	: Rp	272.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.600.000,00
6. Sumpah	: Rp	70.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
Total : Rp2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)		
Sisa : Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		

